



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan sehingga dapat berdaya guna dalam membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN KENDAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
8. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, mandiri, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, untuk masyarakat.
11. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II  
PENYELENGGARAAN SATUAN PNF  
Bagian Kesatu  
Tujuan Penyelenggaraan  
Pasal 2

Penyelenggaraan Satuan PNF bertujuan untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, memberdayakan masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna potensi dan peluang kerja yang ada serta meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Penyelenggaraan  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Satuan PNF adalah :
  - a. LKP;
  - b. Kelompok Belajar;
  - c. PKBM;
  - d. Majelis Taklim; dan
  - e. Satuan Pendidikan Sejenis.
- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Bagian Ketiga  
Pendirian Satuan PNF  
Pasal 4

- Satuan PNF dapat didirikan oleh :
- a. Orang perseorangan;
  - b. Kelompok orang; dan
  - c. Badan hukum.

Bagian Keempat  
Bentuk Penyelenggaraan  
Pasal 5

- (1) LKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pendidikan keterampilan kerja;
  - e. bimbingan belajar; dan/atau
  - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan keaksaraan;
  - b. pendidikan kecakapan hidup;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
  - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan kepemudaan;
  - g. pendidikan ketrampilan kerja;
  - h. pengembangan budaya baca; dan/atau
  - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan keagamaan Islam;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan keaksaraan;
  - d. pendidikan kesetaraan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
  - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Rumah Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan kecakapan hidup;

- e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
  - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Balai Belajar Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyelenggarakan program :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
  - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Lembaga Bimbingan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kesetaraan;
  - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
  - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Bagian Kelima  
Tempat Penyelenggaraan  
Pasal 6

- (1) LKP dan Lembaga Bimbingan Belajar diselenggarakan di bangunan gedung milik sendiri atau gedung milik pihak lain berdasarkan perjanjian yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Belajar, Rumah Pintar, PKBM, dan Balai Belajar Bersama dapat menggunakan gedung sekolah atau gedung pemerintah/swasta/perorangan, dengan jumlah ruangan sesuai dengan kebutuhan, dapat digunakan setiap saat serta mudah dijangkau peserta didik.
- (3) Majelis Taklim dapat menggunakan gedung sendiri, gedung tempat ibadah, atau gedung lainnya yang dapat digunakan setiap saat serta mudah dijangkau oleh peserta didik.

BAB III  
NAMA LEMBAGA  
Pasal 7

- (1) Nama Satuan PNF ditetapkan oleh pendiri.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin pendirian Satuan PNF.

Pasal 8

Penyelenggaraan Satuan PNF wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel.

BAB IV  
PESERTA DIDIK  
Pasal 9

Peserta didik LKP dan PKBM adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 10

Peserta didik keaksaraan PKBM berusia 15 (lima belas) tahun ke atas.

Pasal 11

Peserta didik kesetaraan PKBM adalah :

- a. Paket A setara SD/MI adalah masyarakat yang putus sekolah SD/MI kelas IV, V, dan VI;
- b. Paket B setara SMP/MTs adalah masyarakat yang telah lulus SD/MI dan putus sekolah SMP/MTs kelas VII, VIII dan IX; dan
- c. Paket C setara SMA adalah masyarakat yang telah lulus SMP sederajat atau putus sekolah SMA kelas X, XI dan XII.

BAB V  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 12

Pendidik program pendidikan masyarakat dan kursus keterampilan adalah tenaga pendidik yang memiliki :

- a. kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan yang diajarkan; dan
- b. kemampuan melaksanakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian terhadap peserta didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal adalah pengelola dan tenaga administrasi.
- (2) Tenaga kependidikan jalur pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran.



## BAB VI KURIKULUM

### Bagian Kesatu Jadwal, Waktu, dan Lama Pembelajaran

#### Pasal 14

- (1) Jadwal kegiatan LKP dilaksanakan selama 6 (enam) hari per minggu dan dengan waktu dan lama pembelajaran disesuaikan dengan jenis keterampilan yang dilaksanakan pada prinsip pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Jadwal, waktu, dan lama pembelajaran kegiatan Kelompok Belajar, Majelis Taklim, dan Satuan Pendidikan Sejenis ditentukan oleh pengelola dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan diupayakan dibuka setiap hari.
- (3) Jadwal waktu, dan lama pembelajaran PKBM ditentukan oleh masing-masing pengelola PKBM disesuaikan dengan program yang telah dilaksanakan, seperti PAUD, kecakapan hidup, disesuaikan dengan potensi lokal, dunia usaha, dan dunia kerja.

#### Bagian Kedua

#### Bahan Ajar

#### Pasal 15

- (1) Kurikulum dan bahan ajar LKP mengacu pada jenis keterampilan yang sudah ada sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- (2) Untuk jenis keterampilan standar kompetensi lulusan dan Kompetensi Dasar belum ada, maka kurikulum dan bahan ajar disusun serta dikembangkan oleh lembaga atau memodifikasi dari sumber lain sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan mengacu pada prinsip pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (3) Kurikulum dan bahan ajar PKBM disesuaikan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Kurikulum PAUD berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai PAUD formal.

## BAB VII

## EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi program Satuan PNF dilakukan oleh :
  - a. Dinas; dan
  - b. Lembaga sertifikasi kompetensi.
- (2) Satuan PNF wajib melaporkan program kepada Kepala Dinas secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan Satuan PNF dilakukan oleh penilik.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan Satuan PNF dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Satuan PNF dalam bentuk :

- a. penyediaan sumber daya pendidik;
- b. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- c. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penangguhan kepentingan pendidikan pada umumnya, dan
- d. pemberian bantuan fasilitas kepada layanan pendidikan masyarakat.

BAB X  
SANKSI

Pasal 20

- (1) Satuan PNF yang tidak membuat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. tidak mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh bantuan; dan
  - c. apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaporkan dicabut ijin pendiriannya,
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini Satuan PNF yang telah ada, agar menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd  
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 79